



PENETAPAN

Nomor 3/Pen.Div/2022/PN Mdl

Jo.

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W2.PAS.PAS25.PK.01.04.01-547 tanggal 15 Maret 2023 tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Gading Bain;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Kamis 12 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gading Bain Kecamatan Kotanopan,
Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan tersebut Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka
proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Mandailing Natal;

Pada tanggal 17 Mei 2023

Hakim

CATUR ALFATH SATRIYA, S.H.